



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252/PMK.05/2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 3112/SJ/B.III.2/KU.03.1.3/05/2016 tanggal 4 Mei 2016, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan

Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; dan
- d. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.



Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan peraturan menteri agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan kementerian agama.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung, Tarif Penggunaan Sarana Transportasi, dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penggunaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

(1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapat

memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dengan pihak lain

Pasal 12

- (1) Terhadap mahasiswa asing dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif Uang Kuliah Tunggal tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.



Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 739),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 252/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Mahasiswa Dalam Negeri		
	a. Program Diploma dan Sarjana (S1)	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	b. Program Magister (S2) (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	c. Program Doktor (S3) (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	2. Mahasiswa Luar Negeri (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	a. Program Diploma dan Sarjana (S1)	Per Calon Mahasiswa	400.000,-
	b. Program Magister (S2)	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	c. Program Doktor (S3)	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,-
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Eksakta (sampai dengan Tahun Akademik 2010/2011)	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Eksakta (Tahun Akademik 2011/2012 s.d. Tahun Akademik 2012/2013)	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	3) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Sosial (sampai dengan Tahun Akademik 2010/2011)	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,-
	4) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Sosial (Tahun Akademik 2011/2012 s.d. Tahun Akademik 2012/2013)	Per Mahasiswa/ Semester	1.250.000,-
	b. Mahasiswa Luar Negeri		
	1) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Eksakta (Sebelum Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	2) Program Diploma dan Sarjana (S1) Ilmu Sosial (Sebelum Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
	2. Matrikulasi Program Diploma dan Sarjana (S1) Luar Negeri (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,-
	3. Ujian Program Diploma dan Sarjana (S1)		
	a. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1) Ujian Ulang Komprehensif		
	a) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2017/2018	Per Mahasiswa/ Ujian	100.000,-
	b) Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2017/2018	Per Mahasiswa/ Ujian	150.000,-
	2) Ujian Ulang Proposal Skripsi	Per Mahasiswa/ Ujian	150.000,-
	3) Ujian Ulang Skripsi		
	a) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2017/2018	Per Mahasiswa/ Ujian	350.000,-
	b) Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2017/2018	Per Mahasiswa/ Ujian	800.000,-
	b. Mahasiswa Luar Negeri (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	1) Ujian Ulang Komprehensif	Per Mahasiswa/ Ujian	250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Ujian Ulang Proposal Skripsi	Per Mahasiswa/ Ujian	250.000,-
	3) Ujian Ulang Skripsi	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
C.	Program Pascasarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Program Magister (S2)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,-
	b) Mulai Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	b) Mulai Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	b. Program Doktor (S3)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	b) Mulai Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Sebelum Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,-
	b) Mulai Tahun Akademik 2016/2017	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000,-
	2. Orientasi Pengenalan Kampus (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	a. Program Magister (S2) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa Baru	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Magister (S2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa Baru	1.500.000,-
	c. Program Doktor (S3) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa Baru	1.000.000,-
3.	Matrikulasi Program Magister (S2) Mahasiswa Luar Negeri (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,-
4.	Matrikulasi Program Doktor (S3) Mahasiswa Luar Negeri (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,-
5.	Ujian Program Magister (S2) (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	a. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1) Ujian Proposal Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	750.000,-
	2) Ujian Ulang Proposal Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	750.000,-
	3) Ujian Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	4) Ujian Ulang Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	b. Mahasiswa Luar Negeri		
	1) Ujian Proposal Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	2) Ujian Ulang Proposal Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	3) Ujian Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
	4) Ujian Ulang Tesis	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
6.	Ujian Program Doktor (S3) (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)		
	a. Mahasiswa Dalam Negeri		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Ujian Kualifikasi	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
	2) Ujian Ulang Kualifikasi	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
	3) Ujian Proposal Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	4) Ujian Ulang Proposal Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	5) Ujian Disertasi Pendahuluan	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	6) Ujian Ulang Disertasi Pendahuluan	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	7) Ujian Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	7.000.000,-
	8) Ujian Ulang Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	7.000.000,-
	b. Mahasiswa Luar Negeri		
	1) Ujian Kualifikasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	2) Ujian Ulang Kualifikasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	3) Ujian Proposal Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.500.000,-
	4) Ujian Ulang Proposal Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	2.500.000,-
	5) Ujian Disertasi Pendahuluan	Per Mahasiswa/ Ujian	5.500.000,-
	6) Ujian Ulang Disertasi Pendahuluan	Per Mahasiswa/ Ujian	5.500.000,-
	7) Ujian Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	7.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	8) Ujian Ulang Disertasi	Per Mahasiswa/ Ujian	7.500.000,-
	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Perpustakaan		
	a. Pelayanan Perpustakaan untuk S2	Per Mahasiswa Baru	300.000,-
	b. Pelayanan Perpustakaan untuk S3	Per Mahasiswa Baru	400.000,-
	c. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/ Hari	1.000,-
	2. Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had Program Diploma dan Sarjana (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa Baru	7.500.000,-
	3. Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had Program Sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) (Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2016/2017)	Per Mahasiswa Baru	10.000.000,-
	4. Pelayanan Salinan Ijazah	Per Lembar	2.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

